



P E N E T A P A N
Nomor 1340 /Pdt.P./2013/PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;
Setelah memperhatikan berkas Perkara Perdata Permohonan
No 1340 /Pdt.P./2013/PN.Blt. atas nama:

WULAN: Perempuan, Lahir 08 Desember 1972, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dsn. Panggungrejo RT 001 RW 007, Desa
Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah memperhatikan Relas Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap di
pengadilan tanpa alasan yang sah dan patut, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah
dan patut secara hukum, sehingga mengakibatkan Perkara Perdata Permohonan ini tidak dapat
diproses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu dan berdasarkan ketentuan
aturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim akan menyatakan
Permohonan atas nama Pemohon dan juga membebaskan Pemohon untuk membayar
permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang
tersebut serta berkaitan dengan penetapan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Menyatakan Gugur Permohonan atas nama Pemohon TRI WULAN;
Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 161.000,- (Seratus
enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Blitar;
Pada tanggal : 06 Maret 2014;

PANITERA PENGANTI :

H A K I M :

NILAWATI.S.H.



HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

Perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 30.000,-
Leges	: Rp. 15.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)